



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
MELALUI SELEKSI TERBUKA
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi dan integritas serta menjamin terlaksananya prinsip dalam sistem merit, diperlukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
2. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JPT.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama adalah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Utama dan Deputi.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Direktur, Kepala Biro, Inspektur, dan Kepala Pusat.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
11. Tim Penilai Kompetensi adalah tim yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

12. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Pasal 2

Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan acuan dalam penyelenggaraan seleksi terbuka pengisian JPT di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

Seleksi Terbuka JPT di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dimaksudkan untuk memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

Seleksi Terbuka JPT di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap PNS yang memenuhi persyaratan

untuk ikut berkompetensi secara obyektif, transparan, dan akuntabel serta menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 5

- (1) Seleksi Terbuka JPT di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diikuti oleh PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta Seleksi Terbuka JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut:
 - a. JPT Utama
 1. Syarat Umum
 - a) warga negara Republik Indonesia;
 - b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 - e) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - f) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
 - g) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - h) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil uji kesehatan dan psikologi serta bebas narkoba; dan
 - i) penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Syarat Khusus

- a) memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana atau D-IV (Diploma - Empat);
- b) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
- d) sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- e) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f) pangkat golongan ruang minimal Pembina Utama Madya, IV/d;
- g) usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- h) sehat jasmani dan rohani;
- i) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara satu tahun terakhir (minimal bukti penyerahan ke Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi 1 (satu) tahun terakhir; dan
- j) telah mengikuti dan lulus Pelatihan Struktural Kepemimpinan Madya (bagi JPT).

b. JPT Madya

1. Syarat Umum

- a) warga negara Republik Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d) tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
- e) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS;
- f) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
- g) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil uji kesehatan dan psikologi serta bebas narkoba; dan
- i) penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Syarat Khusus

- a) memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana atau D-IV (Diploma - Empat);
- b) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- d) sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- e) pangkat golongan ruang minimal Pembina Utama Muda, IV/c;
- f) memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- g) usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- h) sehat jasmani dan rohani;

- i) Khusus JPT telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 1 (satu) tahun terakhir (minimal bukti penyerahan ke KPK) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - j) telah mengikuti dan lulus Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama bagi JPT.
- c. JPT Pratama
- 1. Syarat Umum
 - a) warga negara Republik Indonesia;
 - b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 - e) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - f) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
 - g) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - h) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil uji kesehatan dan psikologi serta bebas narkoba; dan
 - i) penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - 2. Syarat Khusus
 - a) memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana atau D-IV (Diploma – Empat);
 - b) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural

sesuai dengan standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

- c) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- d) sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e) pangkat golongan ruang paling rendah Pembina Tingkat I, IV/b;
- f) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- g) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- h) sehat jasmani dan rohani.
- i) Khusus JPT telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan
- j) telah mengikuti dan lulus Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator bagi pejabat Administrator.

(2) Untuk mengikuti Seleksi Terbuka JPT di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, peserta mengajukan lamaran dengan ketentuan:

- a. ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi;
- b. ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam;
- c. mencantumkan jabatan yang akan dilamar;
- d. ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai yang cukup; dan
- e. melampirkan Daftar Riwayat Hidup dan Rekomendasi dari atasan atau pejabat yang berwenang beserta persyaratan yang ditentukan.

Pasal 7

Proses seleksi terbuka JPT di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. penetapan dan pengangkatan.

Pasal 8

Tahapan perencanaan Seleksi Terbuka JPT dilaksanakan dengan:

- a. penentuan JPT yang akan diisi;
- b. pembentukan panitia seleksi;
- c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
- d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
- e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.

Pasal 9

- (1) Panitia seleksi untuk JPT Utama dibentuk oleh Presiden.
- (2) Panitia seleksi untuk JPT Madya dan Pratama dibentuk oleh PPK.
- (3) Dalam membentuk panitia seleksi PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi untuk JPT Madya dan JPT Pratama terdiri atas unsur:
 - a. pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang

- lowong; dan
- c. akademisi, pakar, atau profesional.
- (2) Panitia seleksi harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Panitia seleksi berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi JPT memiliki tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat panitia seleksi.
- (3) Sekretariat panitia seleksi dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
- (4) Sekretariat panitia seleksi memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

Pasal 12

- (1) Pengumuman lowongan pengisian JPT wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik nasional.
- (2) Pengumuman lowongan dilakukan terbuka pada tingkat nasional kepada Instansi Pemerintah.
- (3) Pengumuman dilaksanakan paling sedikit 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman lowongan paling sedikit memuat:
 - a. nama JPT yang lowong;
 - b. persyaratan;
 - c. kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong;
 - d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.
- (5) Pengumuman lowongan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi.

Pasal 13

- (1) Jumlah minimal peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi ditentukan paling sedikit 4 (empat) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
- (2) Apabila pada batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan belum memenuhi jumlah peserta minimal maka pengumuman lowongan akan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal peserta seleksi terbuka setelah dilakukan perpanjangan pengumuman, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.

- (4) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.

Pasal 14

Tahapan seleksi JPT meliputi:

- a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak;
- b. seleksi kompetensi;
- c. penulisan makalah dan wawancara; dan
- d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.

Pasal 15

- (1) Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak dilakukan oleh Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Penilaian persyaratan administrasi dan penelusuran rekam jejak meliputi:
 - a. pangkat;
 - b. jabatan;
 - c. masa kerja/pengalaman;
 - d. pendidikan;
 - e. pelatihan struktural;
 - f. pelatihan teknis/fungsional;
 - g. usia;
 - h. disiplin;
 - i. penilaian kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai);
 - j. penghargaan; dan
 - k. penilaian integritas dan moralitas.
- (3) Penilaian persyaratan administrasi memuat formulasi kode, nilai dan keterangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 16

- (1) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k dilaksanakan melalui penilaian 360° (Tiga Ratus Enam Puluh Derajat) yang dilakukan melalui penilaian pimpinan, rekan sejawat dan bawahan atas keberterimaan di lingkungan kerja.
- (2) Penilaian 360° (Tiga Ratus Enam Puluh Derajat) dapat dilakukan melalui wawancara dan/atau kuesioner tertulis yang disampaikan secara rahasia dan terpisah di antara unsur penilaian
- (3) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk penelusuran data pribadi atau penilaian publik.

Pasal 17

Seleksi kompetensi meliputi

- a. Penilaian kompetensi Teknis;
- b. Penilaian Kompetensi Manajerial; dan
- c. Penilaian Sosial kultural.

Pasal 18

Penilaian Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis di bidang kearsipan.

Pasal 19

Penilaian kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

Pasal 20

Penilaian Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya.

Pasal 21

- (1) Penilaian kompetensi dapat dilakukan melalui:
 - a. *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - b. *assesment test*;
 - c. penulisan makalah dan wawancara.
- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi.

Pasal 22

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus penilaian kompetensi melalui CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan paling sedikit 4 (empat) untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Hasil penilaian beserta peringkat seleksi kompetensi disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Pasal 23

Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dilakukan melalui *assessment test* yang dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

Pasal 24

- (1) Panitia Seleksi melakukan pendalaman terhadap peserta yang mencakup penilaian dan presentasi makalah, peminatan, motivasi, perilaku dan karakteristik pribadi melalui wawancara.
- (2) Teknik Penilaian Penulisan dan Presentasi Makalah serta Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 25

- (1) Tes kesehatan dan tes kejiwaan dilaksanakan setelah peserta dinyatakan masuk dalam 3 (tiga) besar.
- (2) Tes kesehatan dan tes kejiwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh peserta dan dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai berdasarkan unsur dan bobot penilaian pada setiap tahapan seleksi.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap yang seleksi yang terdiri atas:
 - a. nilai yang diperoleh peserta berdasarkan peringkat; dan
 - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Pengumuman tiap tahapan hasil seleksi dilaksanakan melalui laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Penandatanganan hasil tiap tahapan seleksi dilaksanakan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 28

- (1) Unsur penilaian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan jumlah bobot nilai kumulatif keseluruhan 100 (seratus).
- (2) Bobot nilai unsur penilaian seleksi sebagai berikut:
 - a. unsur penilaian seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas bobot nilai 15% (Lima Belas Persen), dengan nilai tertinggi 55 (Lima Puluh Lima);
 - b. unsur penilaian seleksi Kompetensi melalui CAT memiliki bobot nilai 20% (Dua Puluh Persen),

dengan rumus nilai dibagi 5 (Lima) dikali 20% (Dua Puluh Persen);

- c. unsur penilaian seleksi Kompetensi melalui *Assessment Center* memiliki bobot nilai 35% (Tiga Puluh Lima Persen), dengan nilai tertinggi 100 (Seratus) dan nilai terendah 50 (Lima Puluh); dan
- d. unsur penilaian Penulisan Makalah Presentasi, dan Wawancara memiliki bobot nilai 30% (Tiga Puluh Persen), dengan nilai tertinggi 100 (Seratus) dan terendah 50 (Lima Puluh).

Pasal 29

- (1) Nilai akhir merupakan jumlah dari unsur penilaian seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai sesuai urutan tertinggi kepada PPK.
- (3) Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.

Pasal 30

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian akhir Jabatan Tinggi Utama dan Madya beserta 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada PPK.
- (2) PPK menyampaikan 3 (tiga) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.
- (3) Presiden memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi dengan memperhatikan pertimbangan PPK, menteri yang mengoordinasikan, atau Menteri.

Pasal 31

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian Jabatan Tinggi Pratama beserta 3 (tiga) calon sesuai dengan urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui PyB.

- (2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan pertimbangan PyB untuk ditetapkan.

Pasal 32

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31-7-2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 497

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN
TINGGI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TEKNIK PENILAIAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SISTEMATIKA

- BAB I PENILAIAN ADMINISTRASI DAN REKAM JEJAK
BAB II PENILAIAN KOMPETENSI BIDANG TEKNIS KEARSIPAN
BAB III PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL
 KULTURAL
BAB IV PENILAIAN PENULISAN DAN PRESENTASI MAKALAH SERTA
 WAWANCARA

PENILAIAN ADMINISTRASI DAN REKAM JEJAK

- a. Penilaian Administrasi dan rekam jejak dilakukan untuk memastikan bahwa Peserta telah memenuhi persyaratan Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - b. Rekomendasi dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - c. Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d. Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - e. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat Sedang atau Berat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir paling kurangnya bernilai baik;
 - g. Salinan Ijazah;
 - h. Pas foto ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembarn berlatar belakang merah;
 - i. Salinan sertifikat Pelatihan Struktural Kepemimpinan Madya, Pratama dan Administrator (Diklatpim I, II dan III);
 - j. Salinan sertifikat diklat teknis dan fungsional;
 - k. Salinan Pakta Integritas terakhir;
 - l. Salinan bukti memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak;
 - m. Salinan bukti Laporan Harta Kekayaan.

Penilaian terhadap persyaratan administrasi dan rekam jejak diberikan nilai tertinggi adalah 55 (lima puluh lima) dan terendah adalah 32 (tiga puluh dua). Peserta yang tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi dinyatakan tidak lulus/gugur.

b. Format Penilaian Adminstrasi

a. Tabel Pangkat

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	Dalam jenjang pangkat atau lebih yang dipersyaratkan
b	3	Satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan
c	0	Dua tingkat atau lebih dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan

b. Tabel Jabatan

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	Dalam jabatan struktural setara
b	3	Dalam jabatan struktural dibawah/fungsional setara
c	0	Dalam jabatan fungsional dibawah jabatan yang dipersyaratkan

c. Tabel Masa Kerja/Pengalaman

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	Masa kerja/pengalaman dalam bidang tugas jabatan yang akan diduduki secara kumulatif melebihi dari waktu yang dipersyaratkan
b	3	Masa kerja/pengalaman dalam bidang tugas jabatan yang akan diduduki secara kumulatif sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan
c	0	Masa kerja/pengalaman dalam bidang tugas jabatan yang akan diduduki secara kumulatif kurang dari waktu yang dipersyaratkan

d. Tabel Pendidikan

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	Dua tingkat diatas pendidikan yang dipersyaratkan.
b	4	Satu tingkat diatas pendidikan yang dipersyaratkan.
c	3	Sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan

e. Tabel Pelatihan Struktural/Fungsional

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	Memiliki sertifikat pelatihan dalam jenjang yang dipersyaratkan
b	3	Memiliki sertifikat pelatihan dibawah jenjang jabatan yang dilamar
c	0	Tidak memiliki sertifikat pelatihan dalam jabatan yang dilamar.

f. Tabel Pelatihan Teknis (Mendukung Kompetensi)

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	Lebih dari 5 sertifikat sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar
b	3	1 sampai 5 sertifikat sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar

g. Tabel Usia

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	Usia lebih atau sama dengan 5 tahun dari yang dipersyaratkan
b	4	Usia kurang dari 5 tahun dari yang dipersyaratkan
c	3	Usia sesuai dengan yang dipersyaratkan

h. Tabel Disiplin

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	Tidak pernah mendapat hukuman disiplin
b	3	Dalam 5 tahun terakhir pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang
c	0	Dalam 5 tahun terakhir pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat

i. Tabel Penilaian Kinerja (SKP)

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	91-ke atas (sangat baik)
b	3	76-90 (baik)
c	0	75 - ke bawah

j. Tabel Penghargaan

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	Penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan masa kerja dan penghargaan lainnya atas prestasi kerja yang bersangkutan.
b	3	Mendapat Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

A. Syarat Rekam Jejak Jabatan, Integritas dan Moralitas

- 1) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 2) Tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

B. Penilaian rekam jejak peserta:

- 1) Penelusuran Rekam jejak peserta dilakukan melalui rekam jejak integritas dan moralitas;
- 2) Penelusuran Rekam jejak integritas dan moralitas bertujuan untuk menilai kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bersih dari korupsi dan pencucian uang, serta tidak melakukan pelanggaran moral/etika;
- 3) Penelusuran rekam jejak calon dilaksanakan setelah seleksi administrasi dalam bentuk penilaian 360° dan apabila diperlukan dapat dilakukan penilaian publik setelah penentuan 3 (tiga) besar.
- 4) Penelusuran rekam jejak dilaksanakan secara tertutup dan mengedepankan obyektivitas;
- 5) Penelusuran rekam jejak dapat dilaksanakan dengan memperhatikan masukan masyarakat dan/atau wawancara ke tempat asal kerja peserta yaitu atasan, rekan sejawat, bawahan, dan lingkungan terkait lainnya;
- 6) Instrumen/kriteria penilaian integritas merupakan bahan penilaian utama untuk mengukur integritas peserta; dan

b. Format Penilaian Rekam Jejak

a. Integritas dan Moralitas

Dibuatkan pertanyaan secara tertutup berupa penilaian 360° dengan pengisian kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi.

KODE	NILAI	KETERANGAN
a	5	Semua unsur menilai baik
b	4	2 unsur yang menilai baik
c	2	1 unsur yang menilai baik
d	0	Tidak ada yang menilai baik

BAB II

PENILAIAN KOMPETENSI BIDANG TEKNIS KEARSIPAN

Penilaian Kompetensi Bidang Teknis Kearsipan dimaksudkan untuk mengetahui kedalaman pemahaman dan penguasaan di bidang kearsipan. Penilaian Kompetensi Teknis Kearsipan diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis di bidang kearsipan. Kompetensi Teknis Bidang Kearsipan meliputi penetapan kebijakan kearsipan nasional, pembinaan kearsipan kepada lembaga pusat dan daerah, pengelolaan arsip statis skala nasional, serta pengelolaan sumber daya guna mendukung program kearsipan secara nasional.

Penilaian Kompetensi Bidang Teknis Kearsipan mensyaratkan peserta untuk:

1. Memiliki pengetahuan tentang reformasi birokrasi, tata pemerintahan yang baik, kebijakan publik, peraturan perundang-undangan bidang aparatur sipil negara, rencana strategis ANRI, serta susunan organisasi dan tata kerja ANRI;
2. Menguasai pengetahuan sistem pengelolaan arsip;
3. Menguasai pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara dan kearsipan;

A. Nilai hasil *Computer Assisted Test* (CAT) dirinci dari aspek:

1. Tes pengetahuan umum;
2. Tes karakter pribadi; dan
3. Tes substansi bidang teknis kearsipan.

B. Unsur penilaian Tes Pengetahuan Umum, Karakter Pribadi dan Substansi Bidang Teknis Kearsipan diberikan bobot 20% dari seluruh penilaian, dengan rumus, skor dibagi 5 dikali 20% (skor: $5 \times 20\%$). Kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh peserta, dengan jumlah minimal peserta 4 (empat) orang untuk satu lowongan jabatan.

PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

1. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dilakukan dengan metode *Assessment Test*. Unsur penilaian Kompetensi Manajerial diberikan bobot 20% dari seluruh penilaian.
2. Kategori Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural terdiri atas:
 - a. Memenuhi Syarat (MS) skor 100
 - b. Masih Memenuhi Syarat (MMS) skor 75
 - c. Kurang /Belum Memenuhi Syarat (KMS/BMS) skor 50
3. Hasil *Assessment Test* dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Panitia Seleksi.
4. Komponen Penilaian dalam Kategori Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.

PENILAIAN PENULISAN DAN PRESENTASI MAKALAH SERTA WAWANCARA

A. Kriteria Penilaian Penulisan Makalah

1. Kesesuaian judul dengan tema
Bertujuan menilai daya tangkap dan literasi/kesesuaian antara perintah yang diberikan dengan pelaksanaan tugas.
2. Kesesuaian isi makalah dengan judul dan tema
Bertujuan menilai literasi /kesesuaian antara apa yang dituliskan dengan judul yang diajukan serta tema yang telah ditentukan.
3. Sistematika penulisan
Bertujuan menilai pola pikir yang sistematis dan terencana.
4. Ketajaman analisis
Bertujuan menilai ide-ide yang dituangkan dalam menghadapi masalah yang mengemuka di lapangan serta logika berpikir
5. Penggunaan bahasa dalam penulisan makalah
Bertujuan menilai hasil penulisan makalah sehingga mampu mengkomunikasikan gagasan kepada pembacanya.

B. Kriteria Penilaian Presentasi dan Wawancara sebagai berikut:

1. Konsistensi antara yang ditulis dan yang dipaparkan
Bertujuan menilai konsistensi antara penulisan makalah dengan pemaparan yang dilakukan.
2. Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan
Bertujuan menilai cara menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan tingkat pemahaman penyaji
3. Penguasaan substansi dengan keluasan wawasan
Bertujuan menilai kemampuan peserta dalam memahami substansi dan melihat keluasan wawasan berpikir yang bersangkutan.
4. Konsep yang ditawarkan dan tingkat realitas konsep
Bertujuan menilai ide-ide yang dituangkan dalam menghadapi permasalahan yang mengemuka di lapangan serta melihat tingkat realistik ide tersebut.
5. Orisinalitas pemikiran
Bertujuan menilai tingkat kreativitas berpikir dan integritas.

C. Presentasi dan Wawancara

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan Bidang Teknis Kearsipan (CAT) berhak mengikuti seleksi tahapan selanjutnya yaitu seleksi presentasi dan wawancara.

Dalam tahap ini dilakukan pembobotan nilai, dengan tetap memperhatikan hasil yang diperoleh dari penulisan makalah. Adapun pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

Penilaian	Bobot Penilaian
Penulisan Makalah	40 %
Presentasi dan Wawancara	60%

- D. Cara penilaiannya adalah masing-masing anggota Panitia Seleksi bertindak selaku penilai dan melakukan penilaian terhadap makalah yang ditulis peserta. Nilai rata-rata yang diberikan oleh penilai tersebut kemudian diakumulasi menjadi satu dan dibagi dengan jumlah penilai yang melakukan penilaian. Hasil yang diperoleh kemudian disebut Nilai Akhir Rata-rata, yang akan disusun lebih lanjut mulai dari nilai tertinggi sampai dengan nilai yang terendah. Unsur penilaian Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara memiliki bobot 30% dari seluruh penilaian.
- E. Nilai akhir penilaian Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara adalah jumlah dari nilai Penulisan Makalah dan Nilai Presentasi dan Wawancara dikalikan 30%. Dengan rumusan:

$$\begin{aligned} &\text{Nilai Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara} = (a \\ &+ b) \times 30\% \\ &\text{a. Penulisan Makalah} = \text{Nilai Penulisan Makalah} \times 40\% \\ &\text{b. Presentasi dan Wawancara} = \text{Nilai Presentasi dan} \\ &\text{Wawancara} \times 60\% \end{aligned}$$

F. Format Lembar Penilaian Penulisan Makalah

LEMBAR PENILAIAN INDIVIDU
PENULISAN MAKALAH

Nama Peserta :
NIP :
Instansi/ Unit Kerja :
Nama Penilai :

1. Kesesuaian judul dengan tema	Nilai
Bertujuan menilai daya tangkap dan lineritas/ kesesuaian antara perintah yang diberikan dengan pelaksanaan tugas (<i>beri nilai antara 50 s.d. 100</i>)
2. Kesesuaian isi makalah dengan judul dan tema	Nilai
Bertujuan menilai lineritas/ kesesuaian antara apa yang dituliskan dengan judul yang diajukan serta tema yang telah ditentukan (<i>beri nilai antara 50 s.d. 100</i>)
3. Sistematika Penulisan	Nilai
Bertujuan menilai pola pikir yang sistematis dan terencana (<i>beri nilai antara 50 s.d. 100</i>)
4. Ketajaman Analisis	Nilai
Bertujuan menilai ide-ide yang dituangkan dalam menghadapi permasalahan yang mengemuka di lapangan serta logika berfikir (<i>beri nilai antara 50 s.d. 100</i>)
5. Penggunaan bahasa dalam penulisan makalah	Nilai
Bertujuan menilai hasil penulisan makalah sehingga mampu mengkomunikasikan gagasan kepada pembacanya (<i>beri nilai antara 50 s.d. 100</i>)
Nilai rata-rata yang diberikan untuk penulisan makalah	Nilai
Nilai rata-rata = $\frac{\text{nilai 1} + \text{nilai 2} + \text{nilai 3} + \text{nilai 4} + \text{nilai 5}}{5}$

Jakarta, ,.....

Penilai

G. Format Lembar Penilaian Presentasi Makalah dan Wawancara

LEMBAR PENILAIAN INDIVIDU
PRESENTASI MAKALAH DAN WAWANCARA

Nama Peserta :
NIP :
Instansi/ Unit Kerja :
Nama Penilai :

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI YANG DIBERIKAN UNTUK PRESENTASI DAN WAWANCARA
1.	Konsisten antara yang ditulis dengan dipaparkan	
2.	Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan	
3.	Penguasaan substansi dengan keluasan wawasan	
4.	Konsep yang ditawarkan dan tingkat realitas konsep tersebut	
5.	Orisinalitas pemikiran	

Jakarta, ,.....

Penilai

H. Format Kriteria Penilaian Presentasi Makalah dan Wawancara

Kriteria penilaian penulisan makalah

No	Unsur Yang Dinilai	Nilai	Kriteria
1	Kesesuaian judul dengan tema	50-70	Judul hanya menggambarkan sebagian kecil tema.
	Bertujuan menilai daya tangkap dan literasi/ kesesuaian antara perintah yang diberikan dengan pelaksanaan tugas	71-85	Judul sudah menggambarkan sebagian besar tema, namun tidak terwakili dengan baik dalam rangkaian judul
		86-100	Judul sudah menggambarkan hampir seluruh tema dan terwakili dengan baik dalam rangkaian judul
2	Kesesuaian isi makalah dengan judul dan tema	50-70	Isi makalah hanya sedikit memaparkan hal-hal yang terkait dengan judul dan tema. Meskipun makalah ditulis dalam jumlah yang cukup banyak
	Bertujuan menilai literasi/ kesesuaian antara apa yang dituliskan dengan judul yang diajukan serta tema yang telah ditentukan	71-85	Isi makalah sudah memaparkan banyak hal terkait dengan judul dan tema, namun belum secara baik mewakili pemikiran yang sistematis hingga mudah difahami
		86-100	Seluruh isi makalah sudah memaparkan hal-hal yang terkait dengan judul dan tema, disampaikan dengan sistematis pemikiran yang runtut hingga sangat mudah difahami
3	Sistematika Penulisan	50-70	Kurang sesuai dengan sistematika penulisan yang ditentukan
		71-85	Cukup sesuai dengan sistematika penulisan yang ditentukan
	Bertujuan menilai pola pikir yang sistematis dan terencana	86-100	Sesuai sesuai dengan sistematika penulisan yang ditentukan
4	Ketajaman Analisis	50-70	Ide yang dituangkan dalam menghadapi permasalahan disampaikan dengan analisis dan logika berfikir yang kurang tajam
	Bertujuan menilai ide-ide yang dituangkan dalam menghadapi permasalahan yang mengemuka di lapangan serta logika berfikir	71-85	Ide yang dituangkan dalam menghadapi permasalahan disampaikan dengan analisis dan logika berfikir yang cukup tajam
		86-100	Ide yang dituangkan dalam menghadapi permasalahan disampaikan dengan analisis dan logika berfikir yang sangat tajam
5	Penggunaan bahasa dalam penulisan makalah	50-70	Makalah ditulis menggunakan sebagian bahasa baku dan sebagian bahasa non-baku. Makalah disampaikan dalam bahasa tulis campuran, kurang bisa mengkomunikasikan dengan pembacanya

	Bertujuan menilai hasil penulisan makalah sehingga mampu mengkomunikasikan gagasan kepada pembacanya	71-85	Makalah ditulis menggunakan sebagian besar bahasa baku masih bercampur bahasa non-baku. Makalah disampaikan dalam bahasa tulis yang cukup bagus namun masih kurang bisa mengkomunikasikan dengan pembacanya
		86-100	Makalah ditulis menggunakan bahasa baku yang sangat bagus. Makalah disampaikan dalam bahasa tulis yang bagus dan mampu mengkomunikasikan dengan pembacanya secara utuh

Kriteria Penilaian Presentasi Makalah dan Wawancara

No	Unsur Yang Dinilai	Nilai	Kriteria
1	Konsisten antara yang ditulis dengan dipaparkan	50-70	Peserta memaparkan makalah kurang konsisten dari awal, tengah hingga akhir pemaparan.
		71-85	Peserta memaparkan makalah cukup konsisten dari awal, tengah hingga akhir pemaparan.
		86-100	Peserta memaparkan makalah sangat konsisten dari awal, tengah hingga akhir pemaparan
2	Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan	50-70	Peserta menjawab kurang sesuai dengan pertanyaan. Jawaban melebar hingga keluar dari inti pertanyaan.
		71-85	Peserta menjawab cukup sesuai dengan pertanyaan, mengembangkan jawaban tanpa keluar dari inti pertanyaan
		86-100	Peserta menjawab sangat sesuai dengan pertanyaan,
3	Penguasaan substansi dengan keluasan wawasan	50-70	Peserta cukup menguasai substansi namun masih kurang didukung oleh keluasan wawasan
		71-85	Peserta menguasai substansi namun didukung oleh keluasan wawasan yang cukup
		86-100	Peserta sangat menguasai substansi dan didukung oleh wawasan yang sangat luas
4	Konsep yang ditawarkan dan tingkat realitas konsep tersebut	50-70	Konsep yang diusung kurang memberikan gambaran secara riil dengan kondisi permasalahan yang dihadapi
		71-85	Konsep yang diusung cukup memberikan gambaran secara riil dengan kondisi permasalahan yang dihadapi
		86-100	Konsep yang diusung memberikan gambaran sangat riil dengan kondisi permasalahan yang dihadapi

5	Orisinalitas pemikiran	50-70	Pemikiran yang disampaikan lebih banyak diwarnai ide atau pemikiran dari luar
		71-85	Pemikiran yang disampaikan cukup diwarnai oleh hasil ide atau pemikiran pribadi
		86-100	Pemikiran yang disampaikan sangat didominasi hasil pemikiran pribadi

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN